



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR : 57/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAKAS BARAT  
KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 96/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 93/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPS Terpilih dan Peringkat Calon Anggota PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 107/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPS Terpilih Dan Peringkat Calon Anggota PPS Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAKAS BARAT KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum,



Sheilla Warouw

NIP. 19740317 200701 2 008

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 57/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
KAKAS BARAT KABUPATEN MINAHASA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN KAKAS BARAT  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA WAILANG

No.	NAMA	L/P	A L A M A T
1.	Sterry Kalengkongan	L	Wailang
2.	Chensen Sembel	L	Wailang
3.	Yanny Mamahit	L	Wailang

B. KELURAHAN/DESA WASIAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Steven Tumiwang	L	Wasian
2.	Liviana Nender	P	Wasian
3.	Arifandy Warouw	L	Wasian

C. KELURAHAN/DESA SIMBEL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Grifith Vanesa Mandas	P	Simbel
2	Ira C. Karisoh	P	Simbel
3	Lifrini Y. Lokas	L	Simbel

#### D. KELURAHAN/DESA KALAWIRAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Meigi Moray	P	Kalawiran
2	Mia A. Alouw	P	Kalawiran
3	Bella L. Manopo	P	Kalawiran

#### E. KELURAHAN/DESA PANASEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sesca Pelealu	P	Panasen
2	Marleyn Sarmin	P	Panasen
3	Veronica D. Lumendek	P	Panasen

#### F. KELURAHAN/DESA TOTOLAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Livika Rondo	P	Totolan
2	Nia Kartika Rorong	P	Totolan
3	Miguel Mamangkey	L	Totolan

#### G. KELURAHAN/DESA TOULIANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Menix J. Saraisang	L	Touliang
2	Jailani J. Karisoh	L	Touliang
3	Friskila N. Gerungan	P	Touliang

#### H. KELURAHAN/DESA BUKIT TINGGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jenly Suawa	L	Bukit Tinggi
2	Dogles B. Kossoh	L	Bukit Tinggi
3	Stoffel H. Keloay	L	Bukit Tinggi

#### I. KELURAHAN/DESA TOUNTIMOMOR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Agnes L. Kaeng	P	Tountimomor
2	Shandy Lumi	P	Tountimomor
3	Zenny S. Mamarimbing	P	Tountimomor

J. KELURAHAN/DESA PASSO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Linda Lasabuda	P	Passo
2	Mario Maleke	L	Passo
3	Yolanda Laloan, S.Pd	P	Passo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Kasubbag Hukum,



Neilla Warouw  
NIP. 19740317 200701 2 008